

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 saat ini meresahkan masyarakat seluruh dunia. Di Kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi angka kematian korban virus corona ini. Data pemerintah pertanggal 10 Mei 2020 jumlah kasus positif corona sebanyak 13.645 orang, pasien sembuh sebanyak 2607 orang dan jumlah pasien meninggal sebanyak 959 orang¹

Pemerintah lewat kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi berbentuk pembebasan bersyarat bagi kurang lebih 300.000 narapidana atau binaan pemasyarakatan. Tindakan ini ditegiti dengan aturan perundangan yakni Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 terkait Syarat dalam memberikan Asimilasi kepada Narapidana untuk Mencegah dan Menanggulangi penularan Covid-19 Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat, langkah yang diambil pemerintah menjadi sorotan tajam.

Khawatiran masyarakat ini atas dasar pandangannya atas kebijakan pemerintah bersangkutan tidak tepat dalam menghambat penularan corona, masyarakat beranggapan yakni narapidana lebih baik dan aman untuk berada di Lapas dengan melakukan program *physical distancing*. Selain itu kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat makin tinggi karena beranggapan narapidana yang diberikan asimilasi tidak menjamin tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan dikarenakan mereka dikeluarkan dari Lapas dengan semua ketidakpastian.²

¹ <http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 28 Desember 2021

² Nur'aini Juwita, "Pelaksanaan Asimilasi di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Penegakan Hukum Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palembang" Skripsi (Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) 2021, hlm, 3

Pembebasan yang dimaksud pemerintah melalui kebijakan yang di ambil tidak menghapuskan dari terapan system Pemasyarakatan yang harus dilalui terhadap narapidana.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Salah satu komponen penting dalam sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung maksud untuk memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.⁴ Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁵

Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar

³ Ely Alawiyah Jufry, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", Jurnal Hukum ADIL, Volume 8 Nomor 1, hlm. 5.

⁴ David J Cooke, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan *In Prison*, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 114.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27.

hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).⁶

Salah satu rangkaian program pemasyarakatan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan narapidana bertujuan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁷ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :⁸

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 masa pidananya
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi dalam dua bentuk :
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidananya
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya
 - c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana dalam lembaga pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁹ Asimilasi merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

⁶ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustidaka Bangsa Press, 2013, hlm. 84.

⁷ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 9.

⁹ Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi dilaksanakan dalam beberapa bentuk, seperti: 1) Kegiatan pendidikan; 2) latihan ketrampilan; 3) kegiatan kerja sosial dan; 4) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.¹⁰ Sejauh ini, sebagai salah satu bagian dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana dalam sistem pemasyarakatan, asimilasi menemukan titik urgensinya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan narapidana.

Asimilasi narapidana selanjutnya dijadikan sebagai solusi strategis dalam menanggulangi penyebaran Covid 19, dimana lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat yang sangat potensial untuk menjadi klaster penyebaran penyakit menular tersebut. Hal ini mengingat jumlah narapidana yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya tanpa dibarengi dengan penambahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk dapat menerapkan protocol kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Menurut data World Prison Brief penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%. Atas dasar inilah kemudian pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan pembebasan narapidana yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan melalui media asimilasi dan integrasi, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus secara masif. Hingga 20 April 2020 jumlah narapidana dewasa dan anak-anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah.¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 30 Ayat (1).

¹¹ Tias Palupi Kurnia Ningrum, "Kontrversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19", Info Singkat, Volume XII, Nomor 8/II/Puslit/April/2020. hlm. 2.

Covid 19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Kasus ini pertama kali ditemukan di Wuhan China pada Desember 2019. Sejak saat itu penyakit tersebut kemudian menular ke seluruh dunia hingga menyebabkan pandemi dan berlangsung hingga saat ini. Corona Virus telah mengakibatkan 1.819.905 orang meninggal di seluruh dunia dan telah menyebabkan perubahan tatanan kehidupan di berbagai sektor termasuk wilayah hukum. Munculnya kebijakan baru merupakan bentuk dari adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang hukum sebagai upaya pengakomodasian kebutuhan hukum masyarakat di era baru.

Kebijakan di bidang hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan pembebasan narapidana melalui sistem asimilasi dan integrasi. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH/19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai upaya pencegahan penularan Covid 19 kemudian memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Mengingat kebijakan tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan baru, seperti : *Pertama*, di tengah pandemi covid 19 eks narapidana akan dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. *Kedua*, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimiliasi dan berulahnya narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali setelah sebelumnya dibebaskan melalui asimilasi.¹²

Setidaknya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi, diantaranya :

1. Tantangan dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Tantangan dari penegak hukum
3. Tantangan sarana dan prasarana
4. Tantangan dari masyarakat.

Namun pada faktanya, berbagai macam permasalahan dan tantangan di atas, tidak menjadikan pemerintah gentar, sebaliknya kebijakan tersebut terus digalakkan pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas I Cipinang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI. Lapas Kelas I Cipinang didirikan pada tahun 1912 oleh Pemerintah Hindia Belanda, seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai penjara bagi kaum pribumi dirubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

Bangunan Lapas Kelas 1 Cipinang mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya perubahan dan renovasi total dilakukan pada tahun 2006. Kini Lapas Kelas 1 Cipinang berkapasitas 920 orang terdiri dari 3 Blok Hunian yang mencakup 208 kamar. Adapun tugas pokok dari Lapas Kelas 1 Cipinang adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik. Sedangkan fungsi dari Lapas Kelas I Cipinang adalah : 1) Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik; 2) memberikan

¹² PDS, "Pelepasan Narapidana: Pengawasan Perlu Diperketat", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/15/pengawasan-perlu-diperketat-2>, 2 Juli 2020.

bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 3) melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana dan anak didik; 4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; 5) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sebagai salah satu dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, maka Lapas Kelas I Cipinang juga menjadi objek dari program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pengurangan potensi penyebaran Covid-19.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberian asimilasi pada masa covid-19 bagi narapidana yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DALAM MASA COVID-19 BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 yang selanjutnya diatur secara spesifik melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH/19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan setidaknya 2 permasalahan pokok yang muncul sebagai reaksi terhadap dikeluarkannya Peraturan Menteri dan HAM RI diatas. Pertama, terkait dengan prosedur yang dilakukan dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi yang memiliki diferensiasi dengan pemberian asimilasi pada masa normal. Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan

kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana, diantaranya adalah, apakah persyaratan yang diberikan oleh Peraturan Menteri di atas, dapat memberikan jaminan kesiapan bagi narapidana untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan menghadapi masyarakat, apakah prosedur yang diterapkan melalui peraturan menteri di atas, dapat mengakomodir esensi dari tujuan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana.

Kedua, permasalahan yang muncul adalah terkait dengan dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan tersebut. Mengingat kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk solusi dari adanya pandemi covid-19 untuk mengurangi potensi penyebarannya, namun dalam tataran riil kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan yang matang untuk mantan narapidana yang dibebaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program pemerintah yang digulirkan pada masa pandemi masih belum mempertimbangkan keberadaan mantan narapidana sebagai bagian baru dalam sebuah masyarakat. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya fenomena *recidivis*, dimana mantan narapidana kembali mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukan demi menjaga kelangsungan hidupnya.

1.3. Perumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka muncul beberapa masalah yang selanjutnya penulis uraikan dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana proses pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada masa pandemi ?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada masa pandemi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
2. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan utamanya dalam bidang hukum terkait dengan pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana.

1.4.2.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Selain daripada itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

1.5.1.1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan disejajarkan dengan kata proteksi, yang memiliki makna proses atau perbuatan memperlindungi. Pengertian ini selaras dengan yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹³ Dari etimologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul: West, 2009.

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang dimaksud dapat berarti kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga dapat berarti pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.

Secara definitif, pengertian perlindungan hukum selanjutnya dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat organik. *Pertama*, Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa,

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga Negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, pengertian perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa,

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketiga, Perlindungan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan bahwa,

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum di atas, kemudian menggiring pada munculnya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah : 1) adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 2) jaminan kepastian hukum; 3) berkaitan dengan

hak-hak warga Negara; 4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak yang dimiliki sebagai warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan satu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum harus dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴ Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurutnya, hukum merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Selanjutnya, Satjipto Raharjo memberikan definisi perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Philiphus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁷ selanjutnya Philipus menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan yang terbagi kedalam dua hal, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum

¹⁴ Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

muncul dari rakyat sebagai objek yang diperintah terhadap pemerintah yang berkedudukan sebagai subjek yang memerintah. Sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat dalam ranah ekonomi.

C.S.T Kansil juga memberikan definisi terkait dengan perlindungan hukum, dimana menurut Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman yang diterima dari pihak manapun.¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan hukum diklasifikasikan kedalam perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah agar bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum ini diartikan sebagai pencegahan dan memiliki peran yang sangat besar. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam berbagai macam peraturan yang difungsikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban kejahatan, melainkan juga kepada pelaku kejahatan. Hal ini bermula dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif. Artinya, seorang pelaku kejahatan, sekalipun ia telah berdosa karena melakukan suatu tindak kejahatan, namun hal tersebut tidak akan

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

merenggut hakikat kemanusiaan. Oleh karenanya hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia akan tetap melekat pada dirinya, sehingga pemerintah tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepadanya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Perlindungan hukum yang diberikan dapat diwujudkan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya adalah hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan yang telah dituangkan secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diantara perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah adanya kesempatan untuk mengikuti program asimilasi yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.

1.5.1.2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan utama disamping kepastian dan kemanfaatan dalam upaya penegakan hukum. Ia menempati posisi paling sentral dalam tegaknya hukum dalam sebuah negara. Hukuman yang adil akhirnya menjadi polemik panjang yang terus terjadi dalam jagad wacana hukum dan politik global. Banyak pemikiran filsafat yang mempersoalkan, menyelidiki, merefleksikan dan mengkaji secara sistematis model ideal hukuman yang adil bagi manusia.

Di dalam dialog Protagoras, Plato telah mendudukan gagasan hukum berkaitan dengan praktik sebuah hukuman. Plato menulis bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam yang buta seperti seekor binatang, namun hukuman harus dipandang sebagai

tindakan preventif bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan.¹⁹

Dalam konteks keadilan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, teori utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memperhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebenarnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Sehingga hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya.²⁰

Selanjutnya, teori utilitarisme menghendaki bahwa efek hukuman harus dapat memberikan perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Pada tahap ini, hukuman harus mampu mempengaruhi dan memperbaharui kecenderungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Ini mengandaikan bahwa si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara. Karenanya, praktik hukum harus diusahakan untuk tetap menghargai dan menempatkan subjek terhukum sebagai sosok yang wajib dihargai meskipun pada faktanya ia telah melanggar hukum dalam kehidupan bersama.

Tujuan akhir dari teori utilitarisme dalam pemberian hukuman adalah adanya transformasi mental dan perilaku dari subjek terhukum agar ia tetap memiliki masa depan yang baik bersama dengan

¹⁹ Y Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 52.

²⁰ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Preaktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, April 2012, hlm. 303.

masyarakat. Karena pada dasarnya subjek terhukum tetaplah sosok manusia yang senantiasa berproses dalam perjalanan dinamika waktu menuju martabat pribadinya yang lebih ideal di masa depan. Subjek terhukum masih tetap memiliki peluang untuk mewujudkan kemungkinan ultimnya di masa depan.

Selain dari teori utilitarisme terdapat pula beberapa teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh beberapa filsuf terkenal, seperti Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan kedalam dua kalsifikasi, Pertama, keadilan distributive. Keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Kedua, keadilan komutatif. Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²¹

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat konsep keadilan dalam hukum. Pandangan John Rawls dikenal sebagai prespektif *liberal-egalitarian of social justice* yang menyebutkan bahwa, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²

Sebagai seorang pemikir yang menitikberatkan pada konsep nilai subjektivitas dalam keadilan, Hans Kelsen mengemukakan dua konsep utama keadilan. Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan ini bersumber pada cita-cita irasional, dimana keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat

²¹ Carl Joachim Friederich, *Filasafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

²² Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, hlm 135.

dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi seluruh kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Konsep ini menghendaki bahwasanya untuk menegakkan keadilan, diperlukan suatu dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. Menurutny, keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan dikatakan adil, apabila peraturan tersebut benar-benar diterapkan, sementara suatu peraturan dikatakan tidak adil, apabila diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²³

1.5.1.3. Hukum Penitensier

Secara Harfiah hukum penitensier itu sebenarnya dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan ppidanaan”

Menurut E.Utrecht, hukum penitensier merupakan sebagian dari hukum positif, yaitu bagian yang menentukan Jenis sanksi atas pelanggaran beratnya sanksi hukuman beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan, sanksi hukuman maupun tindakan merupakan satu system. Sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.

Penitensier dalam Bahasa Belanda Penitantier Recht sebagaimana telah diutarakan dihalaman sebelumnya menurut prof Van Bemmelen berarti : hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari Lembaga Ppidanaan.

Menurut Laminantang : Penitensier adalah keseluruhan daripada Lembaga norma-norma yang mengatur Lembaga-lembaga pidana, Lembaga ppidanaan dan Lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembuat undang-undang didalam Pidana Materiil.²⁴

²³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan AKhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 68--71.

²⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Ppidanaan Dalam System Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015. Hlm 97-99

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga merupakan organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.²⁵ Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa,

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”²⁶

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, memberikan penjelasan secara definitive tentang lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.²⁷

Lembaga pemasyarakatan lahir sebagai bagian dari perjuangan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh narapidana. Pemberlakuan sistem pemasyarakatan ini berangkat dari landasan filosofis dimana sistem kepenjaraan telah tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mengedepankan harkat dan martabat manusia melalui perlindungan hak asasi manusia. Pembalasan dan penjaraan yang merupakan titik tumpu dari sistem kepenjaraan ditetapkan dengan memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi seperti mencap dengan besi panas, memukul dengan rotan, kerja paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Dasar filosofis tersebut sejatinya tidak sesuai dengan landasan ideologis Pancasila sebagai *filosofische grondslag* bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/lembaga.html>, 2 Juli 2021.

²⁶ Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1).

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Pasal 1 Angka 7.

Pandangan tersebut selanjutnya membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang menyebutkan bahwa, pelaksanaan pidana penjara Indonesia dilakukan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

1.5.2.2. Asimilasi dalam Konsep Hukum Pidana Indonesia

Asimilasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 diartikan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengurangi laju penyebaran covid 19, asimilasi dilaksanakan dengan sistem yang jauh berbeda dari sebelumnya, dimana asimilasi dapat dilakukan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan secara langsung oleh Bapas. Bapas sendiri adalah singkatan dari balai pemasyarakatan yang merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²⁸


Pelaksanaan pemberian asimilasi kemudian dilanjutkan dengan beberapa tahapan sebagai berikut ²⁹:

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, Pasal 1 Angka 8.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 7.

1. Pendataan narapidana dan anak yang diusulkan akan mendapatkan asimilasi oleh Petugas Pemasarakatan. Pendataan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan syarat dan dokumen sebagai bagian dari syarat pemberian asimilasi.
2. Tim pengamat pemsarakatan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan pada data yang telah dilengkapi
3. Penetapan pemberian asimilasi oleh Kepala Lapas
4. Apabila Kepala Lapas menerbitkan surat keputusan secara manual, selanjutnya surat tersebut harus dikirimkan kepada kantor wilayah beserta rekapitulasinya
5. Pengiriman surat keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, berikut penulis paparkan substansi yang akan dimuat dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, dimana dalam pendahuluan ini dimuat beberapa subbab, yakni : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kajian akademik yang bersifat ilmiah. Penulisan kajian pustaka yang sistematis akan memudahkan dalam memahami konsep dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa subbab kajian yang akan mampu memberikan pemahaman terkait dengan konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun subbab tersebut adalah : Pemidanaan, Perlindungan Hak Asasi Narapidana, konsep pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, Pelaksanaan Asimilasi di masa normal dan di masa pandemi dalam perbandingan,

BAB III berisi metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, peneliti akan memuat beberapa subbab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni : 1) Jenis Penelitian; 2) Pendekatan Penelitian; 3) Sumber Bahan Hukum; 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum; 5) Metode Analisis Bahan Hukum; 6) Lokasi Penelitian.

BAB IV berisi Pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang akan dibahas ke dalam dua subbab. Pertama, terkait dengan prosedur pemberian asimilasi pada masa pandemic di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Kedua, peneliti akan membahas terkait dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemberian asimilasi tersebut.

BAB V berisi penutup. Dalam bab penutup ini, akan diuraikan simpulan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara ringkas dan terfokus pada rumusan masalah yang diangkat peneliti. Pada bab ini, peneliti

juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori penggabungan.¹

2.1.1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Mengenai teori pembalasan, Andi Hamzah mengemukakan bahwa,²

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.³

Berikut beberapa karakteristik teori pembalasan dalam konsep pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen :

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 31.